



MANAJEMEN WAKAF TANAH MASJID AL HIKMAH PADA DESA KECILA KECAMATAN KEMRANJEN (Studi Pada Wakaf Sumur Bor)

Siti Maliah¹

¹Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Rahmini Hadi

²Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Korespondensi penulis: ¹sitimaliah34@gmail.com, ²minielhadi@uinsaizu.ac.id

***Abstract** Waqf in practice, in Indonesia as often found in the form of buildings such as mosques, prayer rooms, schools, and other social buildings constructed for public servants. The type of research used in this study is a qualitative field research (research field). The technique used in this research data collection is to use observation, interview, and documentation. Data analysis used includes data reduction, data presentation, and draw conclusions. Based on data analysis that has been carried out by researchers, it has resulted in a conclusion that the management of waqf land at the Al Hikmah Mosque has so far been good in implementing management functions in the form of (planning, organizing, implementing and supervising) in achieving the goal of producing productive waqf wells. drill. Management of the Al Hikmah Mosque land waqf in the drilled well waqf in Kecila Village, Kemranjen District, which was only created in January and completed in March 2024 with funding assistance from BI (Bank Indonesia) amounting to IDR 108,400,000 and began operating in May 2024 with a total of 13 customers with results of Rp. 106,000.*

Keywords: Waqf, Management, POAC

Abstrak Wakaf yang dikelola menggunakan manajemen yang baik akan mencapai tujuan seperti mengubah wakaf menjadi wakaf produktif, wakaf produktif akan mengalirkan manfaat yang lebih serta dapat membantu kesejahteraan masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan wakaf yang ada pada Masjid Al Hikmah dalam menerapkan fungsi manajemen yang berupa perencanaan, organisasi, pelaksanaan, dan pengawasan dalam mencapai tujuan wakaf produktif berupa wakaf sumur bor. Manajemen wakaf tanah masjid Al Hikmah pada wakaf sumur bor Desa Kecila Kecamatan Kemranjen yang baru dibuat pada bulan Januari dan selesai pada bulan maret tahun 2024 dengan bantuan dana dari BI (Bank Indonesia) sebesar Rp.108.400.000 dan mulai beroperasi pada bulan Mei tahun 2024 dengan jumlah 13 pelanggan dengan hasil Rp. 106.000.

Kata Kunci: Wakaf, Manajemen, POAC

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk dengan mayoritas penganut agama Islam, agama Islam sebagai agama yang mengajarkan kepada umatnya dalam 3 hal berupa akidah, syariah dan muamalah. Akidah sebagai keyakinan, syariah adalah hukum dan muamalah adalah bentuk dalam berinteraksi sesama manusia sesuai dengan tuntunan Islam (Fahrulla, 2021). Salah satunya ibadah muamalah adalah ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf) merupakan praktik filantropi Islam yang

memiliki arti kedermawanan seseorang untuk pemberdayaan kesejahteraan sesama umat dengan tujuan mengharapkan ridha Allah swt. Filantropi Islam banyak dihubungkan dengan keadaan ekonomi sebab bersinggungan dengan kondisi sosial pada masyarakat saat ini salah satunya adalah wakaf(Mufida, 2022).

Wakaf dalam bahasa arab "*waqafa*" yang artinya menahan, berhenti atau diam di tempat. Sedangkan dalam istilah yaitu perbuatan hukum wakif yang memisahkan dan atau menyerahkan harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna diperlukan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut Syari'ah(Masyarakat, 2005). Pelaksanaan wakaf dalam Indonesia sudah diatur pada Undang- Undang No. 14 Tahun 2004 Tentang Wakaf, undang-undang wakaf di Indonesia berdasarkan syariah dan tercermin pada pasal 02 UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang menyatakan “wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah”. Selain pada undang-undang terdapat juga dalil mengenai wakaf seperti ada pada firman Allah SWT yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu" (Q.S Al Baqarah: 267).

Ayat diatas ditunjukan kepada orang yang beriman agar pasti akan menafkahkan sesuatu yang baik, dengan pemberian yang terbaik agar mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi Dengan ini mengajarkan kepada umat Islam agar senantiasa beramal dengan sesuatu yang baik milik kita yang diberikan oleh Allah.

Manajemen dalam program wakaf bertujuan untuk memaksimalkan dampak sosial dari dana yang terkumpul. Manajemen adalah pilar yang penting dalam dunia perwakafan, karena benda wakaf akan lebih dikelola sesuai dengan kegunaanya. Unsur utama dalam manajemen fungsi adalah merencanakan, membuat struktur organisasi, melaksanakan aktivitas dan melakukan pengawasan(Damayanti, 2023). Tujuan wakaf menurut Dr. Mundzir Qahaf yaitu untuk meningkatkan produksi harta benda wakaf sehingga memenuhi target yang ideal sehingga dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Pengelolaan wakaf bisa dikatakan sukses tergantung pada nadzir dalam mengelola wakaf yang bisa bermanfaat dan berkembang atau tidak. Wakaf yang dikelola secara profesional memberikan tujuan dalam meningkatkan daya produksi serta

daya guna dari harta benda wakaf tersebut. Pada saat ini wakaf bukan hanya sekedar sebagai alat keuangan pribadi namun sudah menjadi instrumen dalam keuangan publik (Nurhidayani, 2017).

Pada Desa Kecila merupakan Ibu kota Kecamatan Kemranjen dengan luas 417 ha menjadi salah satunya desa yang mengelola wakaf produktif yaitu wakaf berupa sumur bor. Pengelolaan wakaf dikatakan bagus itu berdasarkan pada nadzir, salah satunya yaitu nadzir pada desa Kecila yang bekerja sama dengan takmir masjid Al Hikmah melakukan fungsi manajemen berupa POAC atau *Planning* (perencanaan), *Organizing* (organisasi), *Actuating* (pelaksanaan), dan *Controlling* (Pengawasan) yang dijadikan untuk mengembangkan wakaf menjadi wakaf produktif salah satunya membuat wakaf tanah sumur bor. Sumur bor menjadi wakaf produktif yang menjadi sumber dana untuk mengelola masjid Al Hikmah disisi lain sumur bor juga memberikan manfaat sosial kepada masyarakat berupa akses sumber air bersih yang dapat dirasakan oleh wilayah Desa Kecila dan sekitarnya. Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Manajemen Wakaf Tanah Masjid Al Hikmah Pada Desa Kecila Kecamatan Kemranjen (Studi pada Wakaf Sumur Bor)”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*Field Research*) kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan suatu pandangan dari jawaban para informan yang terdiri dari praktisi dan pelaku yang terlibat langsung dalam pengelolaan wakaf tanah yang nantinya memberikan informasi dan fakta lapangan tentang bagaimana nadzir memajemen wakaf tanah Masjid Al Hikmah Pada Desa Kecila Kecamatan Kemranjen (Studi Pada Wakaf Sumur Bor).

Dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui:

1. Wawancara, Peneliti melakukan wawancara dengan nadzir desa kecila (Bapak Nur Hasyim), ketua staf gerai ZAWA Kemenag (Bapak Faishal Rafi), Pengelola wakaf tanah sumur bor sekaligus takmir masjid Al Hikmah (Bapak Basith), Pengguna wakaf sumur bor (Bapak Bunyamin, Bapak Rahmat Hidayat, dan Ibu Kasiem).

2. Observasi, Peneliti melakukan observasi pada masjid Al Hikmah, tempat wakaf tanah sumur bor, tempat penampungan air, dan pada warga yang menggunakan sumber air dari sumur bor di Desa Kecila Kecamatan Kemranjen.
3. Dokumentasi yang dilakukan peneliti ketika sedang observasi dan wawancara serta pada sosial media dan website yang berkaitan dengan penelitian tersebut(Sugiyono, 2015).

LANDASAN TEORI

Definisi Manajemen

Beberapa ahli manajemen mengartikan manajemen dengan istilah dari bahasa Perancis Kuno, *Menagement* artinya melakukan dan mengatur. Dalam Islam manajemen adalah ilmu dan seni kepemimpinan pada awal perkembangan Islam. Stoner mendefinisikan manajemen yaitu sebuah proses, Suatu pekerjaan akan lebih sistematis dengan menggunakan sebuah proses(Hadi, 2020). Menurut James A.F. Stonermanajemen adalah suatu proses perencanaan, pengawasan, organisasi, dan kepemimpinan terhadap suatu usaha sekelompok organisasi dan pemakaian seluruh sumber organisasi lainnya agar tercapainya tujuan bersama.

Manajemen adalah sebuah proses untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan melalui seni dan ilmu perencanaan, pengawasan, pengorganisasian, penyusunan dan pengarahan dari sumber daya manusia. Dalam pandangan Islam manajemen yaitu tentang bagaimana seorang pemimpin memandang para pegawainya secara adil dan tidak menumbuhkan kerugian yang dirasakan oleh pemimpin dan bagi perusahaan yang menjadi tempat mereka berlindung. Manajemen Islam dapat disebut juga dengan manajemen syariah, dalam manajemen syariah terdapat tiga pokok manajemen yaitu perilaku yang menjadi bentuk keimanan kita terhadap tuhan, sistem pengorganisasian dalam perusahaan, dan sistem manajemen(Prasetyo, 2021). Manajemen memiliki 6 unsur yaitu:

1. Man (manusia) sumber daya manusia yang ada di organisasi.
2. Methods (metode) adalah suatu proses kerja yang membantu sebuah pekerjaan manajer menjadi lebih efektif.

3. *Material* (bahan), terdiri dari bahan mentah dan bahan jadi, untuk mencapai tujuan yang baik sumber daya manusia harus mampu mengelola bahan dengan baik.
4. *Machines* (Mesin) dipakai untuk menghasilkan pekerjaan yang efisien sehingga dapat meningkatkan pendapatan.
5. *Money* (uang) adalah salah satu faktor yang tidak bisa diabaikan.
6. *Market* (pasar), pemasaran produksi sangat dibutuhkan untuk kelangsungan kerja, dalam hal ini penguasaan pasar sangat diperlukan sebagai perluasan produksi agar tetap berkembang (Miswan Gumanti, 2023).

Fungsi Manajemen

Fungsi manajemen atau disebut juga dengan POAC adalah elemen dasar yang selalu ada dan terikat dalam proses manajemen untuk dijadikan acuan oleh manajer dalam melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan, Fungsi manajemen terdiri:

1. Perencanaan (*planning*), yaitu suatu proses yang bertujuan untuk merumuskan tujuan yang ingin dicapai dimasa yang akan, tindakan-tindakan yang akan diambil untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dan menentukan sumber daya yang diperlukan serta faktor produksi lain yang akan digunakan.
2. Pengorganisasian (*organizing*) adalah proses yang melibatkan strategi dan taktik yang dirumuskan menjadi rencana yang dibuat untuk suatu struktur organisasi yang tepat dan kuat.
3. Pelaksanaan (*Actuating*) adalah cara pelaksanaan menyelesaikan tugas, mendorong dan memotivasi bawahan dan menciptakan suasana yang menyenangkan untuk pemahaman dan kepercayaan yang baik.
4. Pengawasan (*Controlling*) merupakan suatu proses pemantauan atau pengawasan atau pengendalian pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja selalu yang selalu diawasi dan dievaluasi (Ruyatnasih, 2017).

Definisi Wakaf

Wakaf yang berasal dari bahasa arab *Waqafa-yaqifu-waqfan* berarti berhenti, menahan (*al man'u*), mencegah (*al habs*) dan diam (*al tamakust*). Secara umum wakaf yaitu sebuah hibah yang pelaksanaannya terjadi pada melalui kepemilikan asal dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat umum. Wakaf menurut syara' adalah menahan asal dari benda tersebut dan digunakan sebagai manfaat pada jalan Allah. Wakaf

menurut Al Jurjani adalah menahan sebuah zat benda yang dimiliki oleh wakif kemudian diambil manfaatnya. Menurut Imam Maliki berpendapat bahwa wakaf adalah menyedekahkan manfaat suatu harta benda kepada penerima wakaf dengan ikrar sesuai keinginan wakif tidak berlaku untuk selamanya (Iskandar, 2019).

Harta benda wakaf merupakan perpindahan kepemilikan dari seorang wakif kepada Allah baik dalam jangka waktu yang lama maupun sementara yang memiliki sifat abadi dan dapat di kembangkan pada jalan yang sesuai dengan syariat Islam dan hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umat Islam. Termasuk wakaf produktif yaitu harta yang dimanfaatkan sebagai keperluan produksi dari berbagai bidang pertanian, dagang, industri, dan juga jasa yang menghasilkan manfaat bukan hanya pada benda wakaf secara langsung namun keuntungan yang didapatkan langsung dari hasil pengembangan wakaf tersebut (Choiriyah, 2017).

Landasan Hukum Wakaf

Dalam Q.S Ali Imron ayat 92 juga menegaskan kita untuk berwakaf yang berbunyi:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Yang artinya: "Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apapun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya." (Q.S Ali Imron: 92).

ayat tersebut maksudnya adalah sebagai perintah untuk mewakafkan harta yang dicintai. Pentingnya untuk menyedekahkan hartanya dengan tujuan untuk menerima kebajikan dari Allah swt, karena shadaqah yang disebutkan termasuk filantropi Islam dan dapat memberikan manfaat sekaligus sebagai salah satu cara untuk mensejahterakan masyarakat (Juliati, 2024).

Selain pada ayat diatas ada juga perintah wakaf hadits dari Abu Hurairah Ra yang berbunyi:

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Yang artinya: "Ketika manusia meninggal, maka terputuslah amalnya kecuali tiga hal yaitu: Shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan do'a anak sholeh yang mendoakan orang tuanya." (HR. Muslim).

Menurut para ulama yang dimaksudkan Shadaqah jariyah dalam hadits diatas adalah berupa wakaf. Karena wakaf dari seseorang pahalanya akan terus mengalir bagi

wakif selama wakaf tersebut dimanfaatkan sesuai syariat Islam. Para ahli juga bersepakat bahwa shadaqah jariyah adalah wakaf yang diserahkan pada masa hidup seseorang (Dhewayani, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Wakaf Tanah Masjid Al Hikmah

Menurut Wahbah Al Zuhaili wakaf adalah menahan harta yang kekal wujudnya, boleh memanfaatkannya dengan tujuan untuk kebaikan sebagai usaha untuk mendekati diri kepada Allah swt. Harta yang diwakafkan diberikan kepada pihak tertentu atau nadzir dan mereka tidak boleh menggunakan harta wakaf tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam. Seperti halnya wakaf tanah pada masjid Al Hikmah yang terletak pada Jl. Raya Buntu-Sumpiuh Km. 6 Desa Kecila Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas Jawa Tengah 53194, posisi masjid Al Hikmah ini berada antara Desa Kecila, Desa Sibrama, Desa KedungPring, dan Desa Sibrama.

Sejarah Wakaf Tanah Sumur Bor

Air bersih merupakan sumber yang sangat diperlukan oleh semua makhluk hidup. Pada kondisi ini masjid Al Hikmah masih belum terpenuhi dengan sumber mata air yang bersih guna untuk memenuhi kegiatan masjid Al Hikmah dan kegiatan lainnya maka dibutuhkan pemanfaatan sumber air dengan ini masjid Al Hikmah memanfaatkan bidang tanah wakaf miliknya dijadikan sumber mata air dengan pertimbangan yang matang melalui pengecekan terlebih dahulu menggunakan uji *geolistrik* atau *vertical electrical sounding (ves)* yang dilakukan melalui penyelidikan kondisi pada permukaan bawah tanah yang berhubungan dengan potensi air melalui metode penyelidikan tahanan jenis *resistivity* atau metode geofisika yang digunakan untuk mengukur kemampuan arus listrik mengalir melalui bawah tanah. Metode ini dilakukan oleh tim geolistrik untuk mengecek pendugaan bawah tanah yang dinilai cocok sebagai untuk penyelidikan air, dari sisi akurat dan biaya yang murah serta waktu pelaksanaan lebih cepat dibanding dengan pengecekan melalui metode geofisika yang lain.

Dari penyelidikan tersebut memungkinkan pada takmir masjid Al Hikmah untuk membuat sumur bor sebagai sumber mata air yang nantinya bisa diproduktifkan serta menjadi aliran di masjid Al Hikmah. Sumur bor mempunyai manfaat yang tidak hanya dirasakan oleh masjid Al Hikmah saja namun dapat juga dirasakan oleh masyarakat

yang berada pada Desa Kecila dan sekitarnya karena sumur bor ini menjadi sumber mata air yang utama bagi warga Desa Kecila dan sekitarnya. Sumur bor ini merupakan salah satu pemasukan dalam membantu pembangunan serta pengelolaan masjid Al Hikmah karena warga yang menggunakan sumur bor tersebut dikenai pembayaran. Hasil dari pembayaran tersebut yang nantinya akan dijadikan sebagai biaya operasional, pemeliharaan serta pembangunan masjid Al Hikmah. Oleh karena itu pengelolaan wakaf yang dikelola oleh takmir masjid Al Hikmah dapat dikatakan wakaf produktif.

Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Tanah Masjid Al Hikmah Dalam Mengelola Sumur Bor

Peneliti akan menganalisis manajemen yang dilakukan pada pengelola tanah wakaf produktif berupa sumur bor masjid Al Hikmah dengan menggunakan sistem *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (pelaksanaan), dan *controlling* (pengawasan) atau (POAC) tahapan-tahapan tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

Perencanaan

Masjid Al Hikmah merupakan salah satu wakaf yang ada di Desa Kecila, masjid Al Hikmah juga mempunyai beberapa bidang wakaf yaitu berupa sumur bor, sawah, kolam dan kebun alpukat. Masjid Al Hikmah mempunyai visi terwujudnya masjid yang mandiri secara baik secara operasional dan finansial. Tujuan dari sebuah wakaf adalah mengembangkan potensi wakaf sebagai salah satu tujuan untuk membangun kesejahteraan pada kepentingan ibadah dan kesejahteraan sosial pada ekonomi harta benda wakaf. Seperti pada penelitian ini nadzir Desa Kecila mengubah wakaf tanah menjadi wakaf produktif yang berupa sumur bor.

Pengelolaan wakaf menjadi wakaf produktif merupakan target utama yang diharapkan oleh takmir masjid Al Hikmah sehingga terdapat wakaf berupa sumur bor yang merupakan wakaf produktif dikelola oleh takmir masjid Al Hikmah. Tanah wakaf tersebut dijadikan sumur bor karena memiliki potensi berupa sumber mata air dari dalam tanah hal tersebut sudah di cek oleh tim *geolistrik*. Rencana pembuatan sumur bor tersebut diungkapkan oleh Pak Basit selaku takmir masjid Al Hikmah memang sudah ada rencana dari tahun 2020, namun takmir masjid Al Hikmah mempunyai kendala berupa belum adanya biaya yang masuk dalam proses pembuatan sumur tersebut, sehingga pada akhir bulan Desember tahun 2023 Bank Indonesia (BI)

memberikan bantuan sebesar Rp. 108.400.000 untuk pengeboran sumur tersebut. Waktu yang dibutuhkan dalam proses pembuatan sumur bor tersebut berlangsung dari bulan Januari hingga bulan Maret 2024, pengeboran tanah dibantu oleh para relawan dari jama'ah masjid Al Hikmah Desa Kecila dengan pengawasan oleh nadzir Desa Kecila yaitu Pak Nur Hasyim.

Pengorganisasian

Pembentukan organisasi merupakan proses yang berkaitan dengan bagaimana strategi dan langkah yang dirumuskan dalam perencanaan yang dibentuk kedalam struktur organisasi yang tepat dan tangguh. Pada masjid Al Hikmah membuat struktur organisasi agar bisa membantu pelaksanaan pengelolaan masjid Al Hikmah serta pengelolaan wakaf produktif berjalan sesuai tujuan tentu butuh elemen manusia atau suatu organisasi agar tujuan dapat tercapai sesuai dengan keinginan, dalam kepengurusan tanah wakaf produktif sumur bor menggunakan struktur organisasi sama dengan takmir masjid Al Hikmah. Struktur kepengurusan masjid Al hikmah

Pelindung	: Kepala Desa Kecila
Penasehat	: 1. K.H Drs. Muad 2. K.H Sururudin 3. K.H Abror Nachrowi
Ketua Takmir	: Pangatun
Wakil Ketua Takmir	: Basit Hudaefah
Sekretaris	: Supriyani
Bendahara	: Sari Setiaji
Humas	: Sodikin
Seksi Keamanan dan Ketertiban	: 1. Sunarso 2. Sukarso
Seksi Pendidikan dan Dakwah	: Munif
Seksi Teknik dan Bangunan	: Samino
Imam Masjid	: K.H Sururudin
Muadzin	: Muslih
Bilal Jum'at	: 1. Muhtarom 2. Eka
Khotib	: 1. K.H Abror Nachrowi

2. Mujahidin
3. Amin Mustofa
4. Mudhofir
5. K.H Sururudin

Pelaksanaan

Pelaksanaan dari pengelolaan wakaf sumur bor berarti merupakan langkah, strategi, pelaksanaan serta tindakan oleh pengelola wakaf yang telah diberikan. Pelaksanaan ini yang nantinya akan dijalankan oleh takmir masjid Al Hikmah sebagai pengurus pengelolaan manajemen tanah wakaf yang bertujuan untuk mewujudkan perencanaan dan pembagian struktur organisasi yang telah dibuat. Dalam proses pembuatan sumur bor ini tentunya membutuhkan biaya yang dibutuhkan agar terlaksana pengeboran sumur, oleh karena itu takmir masjid Al Hikmah mencari penggalangan dana yang salah satunya dibantu oleh Bank Indonesia berupa bantuan sosial berupa uang sejumlah Rp. 108.400.000, tentunya takmir dengan sangat berhati-hati menggunakan uang tersebut untuk keperluan pembuatan sumur bor dengan diawasi oleh Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Banyumas.

Pembuatan sumur bor ini dapat mencukupi kebutuhan air bersih pada masjid Al Hikmah Desa kecila, lalu akan dikembangkan sehingga dapat melayani masyarakat terkait sumber air bersih sekitar 200 kepala keluarga, yang paling utama dari pembuatan sumur bor ini diharapkan bisa menjadikan sumber pendapatan pada manajemen masjid Al Hikmah melalui wakaf produktif sehingga akan terciptanya masjid yang mandiri. Sumur bor ini yang nantinya mengalir kepada warga pengguna sumber air tersebut dengan biaya pemasangan sebesar Rp. 1.500.000. Pembayaran akan ditarik oleh Bapak Basit selaku pemegang wakaf sumur bor setiap tanggal 10 kepada Pak Basit.

Dalam penggunaan sumber air sumur bor tersebut dikenai biaya *abonemen* yaitu biaya untuk langganan yang artinya dipakai atau tidak sumber air tersebut tetap dikenai biaya sebesar Rp. 10.000 bagi setiap pelanggan. Untuk cara penghitungan dari pemakaian sumur bor tersebut menggunakan cara:

1. 0-10 m³ pertama dikenai biaya sebesar Rp. 2.000
2. 11-20 m³ kedua dikenai biaya sebesar Rp. 2.500

3. Lebih dari 21 m³ biaya sebesar Rp. 3.500

Fasilitas yang didapatkan ketika memakai sumber air darisumur bor yaitu ada pipa dan meteran, sehingga warga hanyamembayar penggunaan sumber air tersebut.

Sehingga adanya sumur bor tersebut memberikan manfaat bagimasjid Al Hikmah dan warga yang sebelumnya menggunakan alirandari jaringan masjid sekarang dipindahkan pada aliran tanah wakafsumur bor yang air mempunyai potensi tetap mengalir di musimkemarau. Total pengguna sumur bor ada 13 pelanggan dengankegunaan sumur bor tersebut untuk keperluan dagang, dan ada jugauntuk keperluan pengairan pada sawah warga karena dari beberapapenuturan warga pengguna air sumur bor tersebut mengatakanbahwa air tersebut jernih dan tetap mengalir dalam keadaan kemarau.

Pengawasan

Pengawasan diterapkan untuk menjamin apakah rencana yang telah dibuat terlaksana sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dapat berupa positif atau negatif. Dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan tanah wakaf produktif sumur bor ini ada hal yang positif terlaksana. Hal positif adanya wakaf sumur bor adalah dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa sumber air bersih, dan bagi masjid Al Hikmah juga terbantu akan keadaan wakaf tersebut karena bisa mewujudkan visinya sebagai masjid yang mandiri.Untuk pengawasan pada sumur bor nadzir baru melakukan pengawasan secara komunikasi langsung dengan pengelola wakaf sumur bor, sebab wakaf sumur bor ini merupakan hal yang baru dan masih dalam tahap pengembangan yang itupun bisa dibilang belum signifikan sebab terkait sumber data. Nadzir juga memberikan arahan agar tidak sampai melanggar syariat Islam terkait pengelolaan wakaf sumur bor.Pengawasan pengelolaan tanah wakaf tersebut menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan wakaf produktif yaitu salah satunya untuk memberdayakan masjid Al Hikmah dan kesejahteraan masyarakat Desa Kecila dan sekitarnya dengan menggunakan sumur bor menjadi sumber aliran untuk kehidupan sehari-hari.

KESIMPULAN

Takmir masjid Al Hikmah mengelola wakaf sumur bor dengan menggunakan manajemen fungsi berupa POAC (*Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling*):

1. Pelaksanaan (*Planning*) yang dilakukan oleh pengelola wakaf sumur bor adalah melihat adanya potensi sumber mata air dalam tanah wakaf, sehingga bantuan datang dari Bank Indonesia untuk pembuatan sumur bor pada wakaf tanah tersebut.
2. Pengorganisasian (*Organizing*) dalam pengelolaan wakaf sumur bor sepenuhnya dipegang oleh takmir masjid Al Hikmah yaitu Pak Basith sebagai penanggung jawab pengelolaan wakaf sumur bor.
3. Pelaksanaan (*Actuating*), dalam hal pelaksanaan sumur bor saat ini sudah beroperasi sejak bulan Mei dengan 13 pelanggan yang merasakan wakaf sumur bor tersebut, dengan air yang mengalir dengan lancar membuat warga yang memakai terasa terbantu dengan adanya wakaf sumur bor tersebut.
4. Pengawasan (*Controlling*) yang dilakukan oleh nadzir Desa Kecil adalah dilakukan melalui proses komunikasi secara langsung kepada pengelola wakaf sumur bor.

Dengan menggunakan metode POAC takmir mampu mencapai tujuan mengubah tanah wakaf menjadi wakaf produktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Choiriyah. (2017). Wakaf Produktif Dan Tata Cara Pengelolaannya. *Islamic Banking* , 27-28.
- Damayanti, A. R. (2023). Konsep Wakaf dalam Ilmu Manajemen. *Journal of Creative Student Reseach (JCSR)* , 01-21.
- Dhewayani, J. d. (2020). *Potensi dan Konsep Wakaf*. Yogyakarta: Hikam Pustaka.
- Fahrulla, A. (2021). *Modernisasi Zakat, Wakaf, Hingga Sukuk (Bunga Rampai Pemikiran Keuangan Publik Islam)*. Jawa Barat: CV Jejak.
- Hadi, R. (2020). Manajemen Zakat, Infaq, dan Shadaqah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas. *El Jizya* , 250-251.
- Iskandar, A. (2019). *Nazir Wakaf Pedesaan: Kinerja Dan Pendayagunaannya*. . Jawa Barat: Cv Jejak, Anggota Ikapi.
- Juliati, Y. S. (2024). Wakaf dan Dasar Hukum Wakaf. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Ekonomi* , 63-76.
- Masyarakat, D. J. (2005). *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Kementrian Agama RI.

**MANAJEMEN WAKAF TANAH MASJID AL HIKMAH PADA
DESA KECILA KECAMATAN KEMRANJEN
(Studi Pada Wakaf Sumur Bor)**

- Miswan Gumanti, M. M. (2023). *Pengantar Manajemen Modern*. Tasik Malaya: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia (Prci).
- Mufida, M. H. (2022). Menelaah Al Qur'an dan Hadist Filantropi Islam "Perbandingan Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Fi Zhilalil Qur'an". *Al Munir: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* , 308.
- Nurhidayani. (2017). pengelolaan dan pemanfaatan wakaf tanah dan bangunan. *jurnal kajian ekonomi islam* , 2.
- Prasetyo, A. (2021). *Pengantar Manajemen Islami*. Surabaya: Airlangga University press.
- Ruyatnasih, Y. (2017). *Pengantar Manajemen Teori , Fungsi, dan kasus (edisi 2)*. Yogyakarta: Cv Absolute Media.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta Bandung.